

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses perkuliahan yang sedang di jalani para mahasiswa yaitu untuk menggapai cita-cita dan mendapat prestasi di bidang akademik dengan baik sehingga mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan masa studinya dengan jangka waktu yang di tentukan. Dalam menjalani proses penyelesaian perkuliahan bukanlah hal yang mudah, pasti banyak cobaan dan ujian yang akan di hadapinya.

Menikah pada masa studi mungkin sering kali kita dengan dan kita lihat. Mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan di perbolehkan untuk menikah sehingga sebagian mahasiswa lebih memilih jalan alternative untuk menikah. Dengan memilih jalan untuk menikah, mereka juga akan terhindar dari dosa atau perzinahan. Pernikahan yang sedang di jalani mahasiswa mungkin tidaklah mudah karena setelah menikah mereka memiliki peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan pendidikan, ditambah lagi mengurus anak jika sudah memiliki anak, harus bisa membagi waktu sebaik mungkin agar diantara tugas-tugas tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Beberapa Mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah melakukan pernikahan pada

masa studi. Ada yang menikah pada awal kuliah, tetapi kebanyakan pernikahan mereka berlangsung pada akhir kuliah mereka. Hal yang terpenting bagi seseorang yang sudah menikah dan masih aktif dalam perkuliahan adalah bagaimana cara mengatur waktu untuk keluarga dan perkuliahan. Pengaturan waktu mungkin terlihat sepele, namun jika tidak bisa membaginya, itu dapat mengundang konflik dalam suatu keluarga. Apabila seseorang tidak pandai membagi waktu, akan mengakibatkan salah satu kewajiban rumah tangga terganggu. Sebagai sepasang suami istri yang masih aktif dalam perkuliahan harus memerlukan komitmen yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Terutama seorang istri yang mempunyai tanggung jawab yaitu mengurus rumah tangga, istri yang masih aktif dalam perkuliahan dituntut memiliki manajemen diri yang baik dikarenakan memikul tanggung jawab yang kompleks. Yang dimaksud manajemen diri adalah cara mahasiswa agar dapat tetap menjalankan kedua tugasnya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seseorang yang sudah berkeluarga. Mahasiswa yang sudah menikah akan menjalani kehidupan yang baru bersama pasangannya, oleh karena itu diperlukan untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri disini mahasiswa yang sudah menikah akan menjadi seorang ibu, dan tanggungjawab juga akan bertambah karena harus mengurus anak. Mahasiswa yang sudah

mempunyai anak, dituntut untuk lebih mampu dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri, ibu, dan mahasiswa.

Obyek yang akan penulis kaji disini adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Problem yang dikaji yaitu tentang bagaimana seorang mahasiswa membagi waktu, menyesuaikan diri dan bertanggung jawab atas peran ganda yang dijalani, yaitu menjadi seorang yang telah berkeluarga dan menjadi seorang mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang merasa sudah terlambat dalam menyelesaikan perkuliahan dengan lulus tidak tepat waktu.

Berdasarkan masalah yang ada, bahwa pernikahan pada masa studi banyak dampaknya yang ditemukan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus pernikahan pada mahasiswa. Selain itu, berdasarkan hasil studi pustaka diketahui bahwa selama ini belum ada yang meneliti tentang obyek kajian pernikahan dari segi dampaknya. Dengan demikian, atas persoalan yang sudah penulisan jabarkan, penulis akan mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Pernikahan Pada Masa Studi dan Dampaknya dalam Kewajiban Berumah Tangga (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah menikah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pengambilan judul diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa problematika kewajiban suami dan istri Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten setelah menikah pada masa studi ?
2. Faktor apa yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi di kalangan mahasiswa fakultas Syariah ?
3. Bagaimana dampak pernikahan pada masa studi terhadap kewajiban berumah tangga menurut hukum Islam ?

C. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, agar penelitian tidak melebar keluar dari permasalahan. Maka dari itu difokuskan penelitian ini hanya pada pembahasan tentang pernikahan pada masa studi yang terdapat pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah menikah angkatan tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan pada masa studi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika kewajiban suami dan istri Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten setelah menikah pada masa studi
2. Untuk mengetahui faktor yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi dikalangan mahasiswa fakultas Syariah
3. Untuk menganalisis dampak pernikahan pada masa studi terhadap kewajiban berumah tangga menurut hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum dengan mempelajari literatur yang ada terutama dalam hal pernikahan pada masa studi dan dampaknya dalam kewajiban berumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan suatu referensi dan akan memperkaya pengetahuan Hukum bagi Masyarakat dan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai dampak pernikahan pada masa studi terhadap perkuliahan mahasiswa.

b. Bagi Mahasiswa Yang Telah Menikah

Dapat memberikan masukan atau saran maupun evaluasi mengenai dampak pernikahan pada masa studi terhadap kewajiban berumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Pernikahan Pada Masa Studi dan Dampaknya Dalam Kewajiban Berumah Tangga (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Yang Telah Menikah)” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian yang hampir sama pernah dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Khairita dalam skripsinya yang berjudul “*Implikasi Pernikahan Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin*”. Hasil penelitian: Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara pernikahan yang di lakukan ketika masih dalam masa studi dan prestasi belajar. Yang mana peneliti mengambil sumber data tujuh informan mahasiswa yang ada di fakultas Tarbiyah

dan Keguruan.¹ Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, persamaannya penulis sama-sama meneliti tentang pernikahan pada masa studi. Perbedaan skripsi oleh Annisa Khairita tentang perkembangan proses belajar mereka yang memuat keaktifan kuliah, serta perbedaan antara sebelum dan sesudah menikah terkait dengan prestasi belajar mahasiswa, sedangkan penulis meneliti tentang dampak kewajiban berumah tangga menurut hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Acep Aziz Ansori dalam skripsinya yang berjudul "*Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta*". Hasil penelitian: Penelitian ini menunjukkan ada dampak positif dan negatif dari pernikahan pada mahasiswa S-1. Dampak positif utamanya berupa kebahagiaan dan sikap dewasa yang timbul karena tuntutan pernikahan tersebut. Dampak negatif utamanya adalah tanggung jawab yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti tanggung jawab di kampus sebagai seorang mahasiswi dan tanggung jawab di rumah sebagai suami atau istri, dikarenakan kesulitan dalam membagi waktu antara

¹ Annisa Khairita, "*Implikasi Pernikahan Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, 2014), h. 78

tugas di kampus dan tugas di rumah.² Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, persamaannya penulis sama-sama meneliti tentang pernikahan pada masa studi. Perbedaan skripsi oleh Acep Aziz Ansori tentang manfaat dan dampak positif dan negatif pernikahan pada kalangan Mahasiswa serta lebih fokus terhadap implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar, sedangkan penulis meneliti tentang dampak kewajiban berumah tangga menurut hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faiqoh Dian Rifani dalam skripsinya yang berjudul "*Pernikahan Masa Kuliah, Studi atas Pemikiran Muhammad Fauzil Adzim dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*". Hasil penelitian: Penelitian ini membahas masalah konsep pernikahan pada masa studi (pernikahan dini) menurut Muhammad Fauzil Adzim, seseorang yang memiliki pemikiran tentang pernikahan dini melalui beberapa karyanya. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa untuk mencapai kesuksesan pernikahan tersebut, diperlukan bekal yang cukup, yaitu: ilmu, kematangan psikis, kematangan emosi, kesiapan bertanggung jawab penuh, kesiapan menerima segala konsekuensi dari pernikahan dan yang tidak kalah

² Acep Aziz Ansori, "*Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1*", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 8

penting adalah kesiapan ruhiyah.³ Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, persamaannya penulis sama-sama meneliti tentang pernikahan pada masa studi. Perbedaan skripsi oleh Faiqoh Dian Rifani tentang konsep pernikahan pada masa studi, sedangkan penulis meneliti tentang dampak kewajiban berumah tangga menurut hukum Islam.

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis teliti di atas dapat diketahui bahwa pembahasan yang akan penulis ambil sangat berbeda jauh. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang dampak kewajiban berumah tangga menurut hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad nikah atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah: *Suatu akad atau perkataan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah*".⁴ Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang

³ Faiqoh Dian Rifani, "*Pernikahan Masa Kuliah, Studi atas Pemikiran Muhammad Fauzil Adzim dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan, 2006), h. 82

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena, (Banda Aceh, 2005), h. 38

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut hukum Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah: *“Ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang Wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Menurut ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.⁵ Perkawinan sendiri dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi*

⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2005, h. 39

Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul.⁶

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, karena pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Dan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dimana dalam melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan membentuk rumah tangga yang layak diperlukan suatu hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga yang di atur oleh hukum.

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan suatu keadaan timbal balik yang dapat menyeimbangkan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur di dalam Islam seperti yang di dalam kitab-kitab fikih yang didasarkan oleh Al-Qur'an.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 107

Artinya: “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 228)⁷

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Mahasiswa yang menikah pada masa studi adalah suatu pemenuhan secara seksual serta penerimaan status baru dalam masyarakat yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa. Status baru ini tentu akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran, sehingga mahasiswa yang telah

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 36

menikah ini harus dapat mengatur waktu, tenaga serta pola pikiran agar kedua status itu (mahasiswa dan suami/istei) dapat berjalan dengan semestinya, dan tidak mengganggu satu sama lainnya. Mahasiswa merupakan sebuah status dan sekaligus suatu pekerjaan seseorang dimana dengan status ini seseorang dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya.

Demikiran kerangka teori pemikiran yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah Pernikahan Pada Masa Studi dan Dampaknya dalam Kewajiban Berumah Tangga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

H. Metode Penelitian

Disetiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian tersebut. Yang mana metode itu berfungsi sebagai suatu cara untuk mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan apa yang diinginkan peneliti dengan hasil yang optimal. Yang mana metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,⁹ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰ Selain data lapangan penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data, buku-buku, atau teks tertulis.

Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹ Metode penelitian kualitatif sering disebut

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2005), cet kesepuluh, h. 4

penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural-setting).¹²

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, penelitian ini memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.¹³ Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara wawancara yang dilakukan bersama responden yang telah ditetapkan, yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang Telah Menikah Angkatan Tahun 2017.

¹² Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), cet ke1, h. 54

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 102

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan, untuk, mencari konsep-konsep, teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

b. Wawancara

Menurut Moh. Nazir interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

¹⁴ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 158

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan alat interview guide (panduan wawancara).¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan pada masa studi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Menurut S. Margono analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan di

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193

pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis menjadikan sistematika pembahsan dalam lima Bab, yang mana dalam kelima Bab itu terdiri dari sub-sub Bab yang terkait. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, Deskripsi Lokasi tentang Sejarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah, serta Visi, Misi dan Tujuan Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

BAB III, Landasan teori yang terdiri dari, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, dan Pernikahan Pada Masa Studi.

¹⁶ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 335

BAB IV, merupakan pembahasan dan analisis positif dan negatif terhadap pernikahan pada masa studi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

BAB V, merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.